TATA KELOLA PENGADUAN PERTANAHAN
DI KANTOR STAF PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan
Di Bidang Pertanahan Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan

Disusun oleh:

SYLVI SETYANINGSIH

NIT. 21303758

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2025

ABSTRAK

Konflik agraria di Indonesia sering kali bersifat kompleks, melibatkan berbagai sektor dan berdampak langsung pada masyarakat. Kantor Staf Presiden Republik Indonesia (KSP), sesuai dengan Perpres No. 83 Tahun 2019, berperan mendukung Presiden dan Wakil Presiden dalam mengelola program prioritas nasional dan isu strategis, termasuk kepastian hukum hak atas tanah dan percepatan penyelesaian konflik agraria. KSP tidak hanya mengelola pengaduan masyarakat, tetapi juga mendorong respons cepat dan terkoordinasi dari instansi terkait melalui fungsi koordinasi, fasilitasi, dan pemantauan. Peran ini menjadikan KSP sebagai aktor strategis dalam tata kelola pengaduan pertanahan lintas sektor. Penelitian ini bertujuan menganalisis tata kelola pengaduan pertanahan di KSP, dengan menyoroti penerapan prinsip-prinsip manajemen pengaduan serta peran strategis KSP dalam *debottlenecking* penanganan pengaduan pertanahan. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif melalui analisis dokumen, observasi, dan wawancara mendalam dengan para pemangku kepentingan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa KSP telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen pengaduan secara sistematis dan terstruktur dalam seluruh tahapan proses, mulai dari penerimaan aduan, verifikasi dan klasifikasi, koordinasi dengan instansi teknis terkait, penyusunan rekomendasi kebijakan, hingga monitoring dan evaluasi melalui sistem E-Monev. Prinsip-prinsip tersebut mencakup peningkatan kualitas pelayanan pengaduan, keterbukaan dalam menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat, komitmen dan konsistensi tindak lanjut, aksesibilitas informasi, kemampuan bereaksi terhadap dinamika aduan, transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tindakan, serta perlindungan privasi dan kepercayaan pelapor.

KSP juga memainkan peran strategis dalam debottlenecking, yakni sebagai penghubung dan fasilitator antarinstansi dalam menyelesaikan konflik agraria yang bersifat lintas sektor dan lintas kewenangan. Dalam perannya, KSP tidak mengambil alih tugas teknis kementerian/lembaga, namun berfungsi sebagai pengawal dan pendukung proses penyelesaian melalui forum koordinasi, pemantauan kebijakan, serta rekomendasi yang berbasis data dan hasil verifikasi. Peran ini terbukti mampu mengurai hambatan birokrasi, mempercepat pengambilan keputusan, menyinergikan kepentingan berbagai pihak, dan menjaga arah pelaksanaan reforma agraria nasional agar tetap sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai anggota tim percepatan pelaksanaan reforma agraria dalam Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Reforma Agraria.

Kata Kunci: Tata Kelola Pengaduan, Pertanahan, Kantor Staf Presiden.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI iii
MOTTO iv
HALAMAN PERSEMBAHAN v
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TABEL xi
DAFTAR GAMBAR xii
DAFTAR LAMPIRAN xiii
ABSTRAK xiv
INTISARI xv
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 5
A. Penelitian Terdahulu 5
B. Kerangka Teoritis 11
1. Teori Manajemen Pengaduan 11
2. *Debottlenecking* 14
3. Mekanisme Penyelesaian Aduan Pertanahan 16
C. Kerangka Pemikiran 20
BAB III METODE PENELITIAN 22
A. Format Penelitian 22
B. Lokasi Penelitian 23
C. Definisi Konseptual 24
D. Informan Penelitian 25
E. Jenis ,Sumber dan Teknik Pengumpulan Data 26
F. Teknik Analisis Data 33
BAB IV GAMBARAN UMUM 36
BAB V MANAJEMEN PENGADUAN PERTANAHAN DI KANTOR STAF PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 40
BAB VI PERAN KANTOR STAF PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DALAM *DEBOTTLENECKING* TERHADAP PENYELESAIAN PENGADUAN PERTANAHAN 61

BAB VII PENUTUP **74**
DAFTAR PUSTAKA **75**
LAMPIRAN **79**

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan pertanahan di Indonesia merupakan isu yang kompleks dan kerap menimbulkan ketimpangan serta konflik struktural (Sukamto & Prianto, 2023). Salah satu akar utama dari ketimpangan kepemilikan tanah adalah ketika tanah yang sejatinya merupakan kebutuhan dasar, justru diperlakukan semata-mata sebagai komoditas ekonomi. Dalam konteks ini, menjadikan tanah sebagai komoditas jelas bertentangan dengan fungsi sosial hak atas tanah, dan pada akhirnya mengakibatkan praktik spekulasi serta monopoli yang menghambat terciptanya kesejahteraan masyarakat (Earlene & Djaja, 2023, hlm. 153). Hal ini juga memicu timbulnya konflik agraria, serta berpotensi melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2021).

Tingginya angka konflik agraria di Indonesia tercermin dalam berbagai data dan laporan resmi. Komnas HAM mencatat bahwa pada tahun 2023 terdapat 1.062 aduan, di antaranya 221 kasus berkaitan dengan agraria. Temuan serupa juga disampaikan oleh Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), yang melaporkan peningkatan jumlah konflik agraria selama tiga tahun terakhir , 207 kasus pada 2021 (meliputi 500.062 hektare), 212 kasus pada 2022 (1.035.613 hektare), dan 241 kasus pada 2023 (638.188 hektare) (Konsorsium Pembaruan Agraria, 2023). Selain itu, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) juga melaporkan lonjakan jumlah kasus yang belum terselesaikan, yakni dari 58% pada 2021, menjadi 68% pada 2022, dan meningkat signifikan hingga 91% pada 2023 (Tjahjanto, 2023).

Kompleksitas konflik agraria semakin tercermin dari data pengaduan pertanahan yang diterima oleh Kantor Staf Presiden (KSP) Republik Indonesia sepanjang periode 2016–2023, yang mencatat sebanyak 1.385 pengaduan terkait isu pertanahan. Seluruh pengaduan tersebut diklasifikasikan berdasarkan kementerian atau lembaga yang berwenang

dalam proses penyelesaiannya. Dari jumlah tersebut, Kementerian ATR/BPN menempati posisi tertinggi dengan 716 pengaduan, diikuti oleh Kementerian BUMN sebanyak 359 pengaduan, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sebanyak 244 pengaduan. Selain itu, terdapat 66 pengaduan yang melibatkan lebih dari satu kementerian/lembaga, yang menunjukkan bahwa persoalan pertanahan bersifat lintas sektoral (Abetnego,2023). Tingginya angka dan kompleksitas kasus tersebut memperlihatkan bahwa aduan pertanahan tidak hanya meningkat secara kuantitatif, tetapi juga semakin kompleks karena melibatkan banyak sektor.

Untuk menjawab kompleksitas permasalahan pertanahan di Indonesia, diperlukan tata kelola pengaduan masyarakat yang terstruktur, terkoordinasi, dan responsif. Sistem pengaduan yang baik memungkinkan setiap laporan masyarakat ditindaklanjuti secara tepat dan akuntabel. Hal ini penting karena penanganan pengaduan pertanahan merupakan bagian dari pelayanan publik yang harus diselesaikan secara optimal. Pelayanan publik yang berkualitas akan memengaruhi tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah, sebagaimana dijelaskan oleh Susanto dan Anggraini (2019) serta Prasetya et al. (2022). Oleh karena itu, keberhasilan pemerintah tidak hanya diukur dari jumlah kasus pertanahan yang diselesaikan, tetapi juga dari kualitas koordinasi lintas instansi dalam merespons isu-isu strategis secara komprehensif.

Penguatan sistem dan koordinasi kelembagaan dalam penanganan pengaduan konflik agraria merupakan bagian penting dari implementasi kebijakan reforma agraria di Indonesia. Dalam hal ini, Kantor Staf Presiden (KSP) memiliki peran strategis sebagai penghubung lintas kementerian dan lembaga untuk memastikan pengaduan masyarakat dapat ditindaklanjuti secara optimal. Kolaborasi kelembagaan yang difasilitasi oleh KSP menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berkeadilan. Upaya tersebut sejalan dengan semangat reforma agraria sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria, yang menekankan

pentingnya penyelesaian konflik agraria melalui pendekatan yang sistematis, terintegrasi, dan kolaboratif.

Peran strategis tersebut dijalankan melalui Deputi II Bidang Pembangunan Manusia di KSP, yang pada tahun 2023 menjadi salah satu anggota Tim Pelaksana Percepatan Reforma Agraria. Tim ini memiliki tugas dan fungsi untuk menerima dan menginventarisasi laporan konflik agraria; melakukan verifikasi dan analisis data fisik serta yuridis; menyusun rekomendasi penyelesaian kepada pihak terkait; hingga menyusun berita acara penyelesaian konflik. Di samping itu, tim juga bertugas melakukan pengawasan, pemantauan, serta mengatasi kendala dalam proses penyelesaian konflik yang sering kali bersifat lintas sektor.

Meskipun KSP menjalankan peran penting dalam tata kelola pengaduan pertanahan, hingga saat ini belum terdapat kajian yang secara khusus membahas bagaimana fungsi tersebut dijalankan dalam konteks kelembagaan. Sebagian besar penelitian mengenai konflik agraria cenderung berfokus pada studi kasus, kebijakan redistribusi tanah, atau kinerja lembaga sektoral seperti Kementerian ATR/BPN dan Ombudsman RI. Padahal, dalam praktiknya, penyelesaian konflik pertanahan kerap kali menuntut koordinasi antarlembaga yang kuat dan sistem pengaduan yang terintegrasi.

Dalam konteks tersebut, Kantor Staf Presiden (KSP) menjadi relevan untuk dikaji lebih mendalam karena memiliki tugas dan fungsi dalam mendukung Presiden dan Wakil Presiden dalam pengendalian program-program prioritas nasional serta pengelolaan isu-isu strategis sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2019. Salah satu isu strategis yang menjadi perhatian KSP adalah penanganan konflik agraria yang kompleks dan bersifat lintas kementerian/lembaga. KSP tidak hanya menerima dan mengelola pengaduan dari masyarakat, tetapi juga mendorong respons yang cepat, tepat, dan terkoordinasi dari kementerian/lembaga terkait. Fungsi koordinatif, fasilitatif, dan pemantauan yang dijalankan oleh KSP menjadikan lembaga ini unik dan strategis dalam tata kelola pengaduan lintas sektor.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti mengambil judul skripsi *"Tata Kelola Pengaduan Pertanahan di Kantor Staf Presiden Republik Indonesia."* Penelitian ini penting dilakukan karena belum ada kajian yang secara khusus membahas pengelolaan pengaduan pertanahan di KSP. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoritis maupun praktis dalam perumusan kebijakan penanganan konflik agraria di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Menelaah lebih lanjut latar belakang permasalahan tersebut, penelitian ini merumuskan permasalahan utama yang akan dikaji, yaitu;

1. Bagaimana penerapan prinsip-prinsip manajemen pengaduan dalam mekanisme penanganan pengaduan pertanahan di Kantor Staf Presiden Republik Indonesia?
2. Bagaimana peran Kantor Staf Presiden Republik Indonesia dalam *debottlenecking* terhadap penyelesaian pengaduan pertanahan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah ;
   a. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis penerapan prinsip-prinsip manajemen pengaduan dalam mekanisme penanganan pengaduan pertanahan di Kantor Staf Presiden Republik Indonesia
   b. Untuk mengetahui peran Kantor Staf Presiden Republik Indonesia dalam *debottlenecking* terhadap penyelesaian pengaduan pertanahan.
2. Manfaat penelitian ini sebagai berikut:
   a. Manfaat Akademis

      Penelitian ini diharapkan dapat memperdalam dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta, serta menambah literatur bagi penelitian selanjutnya.
   b. Manfaat Praktis

      Penelitian ini diharapakan dapat digunakan sebagai bahan informasi dan referensi terkait tema yang diangkat pada penelitian serta pada tema yang serupa;

BAB VII
PENUTUP

A. Kesimpulan

Penerapan prinsip-prinsip manajemen pengaduan dalam mekanisme penanganan pengaduan pertanahan di Kantor Staf Presiden Republik Indonesia (KSP) telah berjalan secara sistematis dan terstruktur. Prinsip-prinsip seperti peningkatan kualitas, keterbukaan dalam menerima aduan, komitmen, aksesibilitas, kemampuan bereaksi, transparansi dan akuntabilitas, serta privasi dan kepercayaan tercermin dalam tahapan penerimaan aduan, verifikasi, koordinasi lintas sektor, penyusunan rekomendasi, hingga monitoring dan evaluasi.

Peran KSP dalam *debottlenecking* sangat strategis yaitu sebagai penghubung dan fasilitator antar kementerian/lembaga dalam menangani konflik agraria yang bersifat kompleks dan lintas sektor. KSP tidak mengambil alih kewenangan teknis, melainkan mendorong percepatan penyelesaian melalui forum koordinasi, rekomendasi kebijakan, serta pemantauan tindak lanjut. Peran strategis ini membantu mengurai hambatan birokrasi, menyelaraskan kepentingan antarinstansi, dan menjaga arah kebijakan reforma agraria agar tetap terfokus.

B. Saran

Dengan mempertimbangkan pentingnya pelayanan publik yang inklusif dan perkembangan teknologi informasi, peningkatan aksesibilitas melalui website resmi KSP menjadi kebutuhan mendesak. Saat ini, proses pengaduan pertanahan masih bergantung pada saluran manual atau tatap muka, yang menyulitkan masyarakat di wilayah terpencil maupun yang memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, pengembangan sistem pelaporan berbasis web yang interaktif, mudah digunakan, dan dapat diakses oleh semua kalangan menjadi langkah strategis. *Website* KSP ke depan perlu dilengkapi fitur pelaporan daring untuk pengajuan aduan, unggah dokumen, serta pemantauan *real-time*, disertai informasi edukatif dan kanal komunikasi langsung. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat mengkaji desain sistem pengaduan yang inklusif dan ramah pengguna.

DAFTAR PUSTAKA

Abetnego (2023). Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Sinkronisasi Dan Penanganan Kasus/Aduan Agraria [PowerPoint slides].

Adiputra. (2022). Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Skripsi STIE Inonesia Jakarta, 2018, 1–23.

Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi, 15(1), 1-17.

Amilia, A. I., & Rahayu, A. Y. S. (2020). Pusat Pelayanan Informasi dan Pengaduan (Pindu) Kabupaten Pinrang Dalam Perspektif Best-Practice Manajemen Pengaduan. Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik, 6(3), 330-350.

Basudewo, K. J., & Handayani, D. (2013). *Debottlenecking project sebagai solusi dampak hambatan regulasi dan struktural dalam pelaksanaan program pembangunan nasional*. Economics Development Analysis Journal, 2(2), 1–10. https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/edaj/article/view/1399

Bungin, B. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Creswell, J. W. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

Earlene, F., & Djaja, B. (2023). Implikasi kebijakan reforma agraria terhadap ketidaksetaraan kepemilikan tanah melalui lensa hak asasi manusia. *Tunas Agraria*, 6(2), 152–170.

Fathoni, A. (2006). Metodelogi penelitian. Jakarta: rineka cipta.

Firdaus, M. S. A. (2019). Pemanfaatan Aplikasi Citizen Relation Management untuk Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Provinsi DKI Jakarta. Konferensi Nasional Ilmu Administrasi, 3(1)

Fuady, F. (2023). Peningkatan Kualitas Pelayanan Pengaduan Masyarakat dalam Mewujudkan Good Governance di Disdukcapil Kota Banda Aceh. Serambi Konstruktivis, 5(1), 46-54.

Gumilar, G., Putra, D. P., & Suryadi, K. 2021. *The Element of E-Government Success in Public Service at Bekasi Regency Using the SP4N Lapor*. Jurnal Administrasi Pemerintahan, 8(2): 101–112.

Gupitasari, F., & Anwar, M. K. (2022). The Effectiveness of SP4N-LAPOR-Based Complaints! At the Department of Communication and Information Technology of

Tasikmalaya City. Publika: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara, 14(1), 1–10. https://doi.org/10.15575/jpan.v14i1.17764.

Hasnaa, A. H. N. A., & Barnad. (2022). SP4N-LAPOR as an online information and communication service for the people of Ponorogo Regency. *Jurnal Bisnis Terapan*, 6(1), 63–74. https://doi.org/10.24123/jbt.v6i1.4871

Haspo, L. N. A., & Frinaldi, A. (2020). Penerapan Aplikasi Sp4N-Lapor Dalam Manajemen Pengaduan Masyarakat Di Kota Solok. Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik, 2(2), 26-33.

Jumna, B. K., & Handayani, D. (2013). *Debottlenecking Project sebagai solusi dampak ekspor komoditas energi dalam optimalisasi Masterplan 6 Koridor Ekonomi Indonesia berbasis Not Business As Usual*. Economics Development Analysis Journal, 2 (1), 1–10. https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/edaj/article/view/1399

Kantor Staf Presiden Republik Indonesia. (2023). *KSP Kawal Tindak Lanjut Penanganan Kasus Aduan Agraria Lintas Kementerian*. Diakses pada 15 Mei 2025 dari https://ksp.go.id/ksp-kawal-tindak-lanjut-penanganan-kasusaduan-agraria-lintas-kementerian.html

Khumaidi, M. A. (2024, 22 Oktober). *Apakah debottlenecking di sektor publik?* Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. https://setkab.go.id/apakahdebottlenecking-di-sektor-publik/

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). (2021). *Laporan Tahunan Komnas HAM RI 2021: Puncak Sinergi dan Kolaborasi Antarlembaga*. Jakarta: Komnas HAM RI.

Konsorsium Pembaruan Agraria. (2023). Catatan Akhir Tahun 2023: Dekade Krisis Agraria – Warisan Nawacita dan Masa Depan Reforma Agraria Pasca Perubahan Politik 2024. Jakarta: Konsorsium Pembaruan Agraria.

Kriyantono. (2020). Metode Wawancara Dalam Penelitian Kualitatif. Teknik Pengumpulan Data, i, 16–28. https://kc.umn.ac.id/14232/5/BAB_III.pdf

Lenaini, I. (2021). Teknik Pengambilan Sampel Purposive Dan Snowball Sampling. HISTORIS: Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah, http://journal.ummat.ac.id/index.php/historis 6(1), 33–39.

M.Fathun Niam, Emma Rumahlewang, Hesti Umiyati, Ni Putu Sinta Dewi, F. W. (2024). Metode Penelitian Kualitatif. In Widina Media Utama. https://adisampublisher.org/index.php/edu/article/view/744/784

Moleong, L. J. (2019). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Mursalim, S. W. (2018). Analisis Manajemen Pengaduan Sistem Layanan Sistem Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) di Kota Bandung. Jurnal Ilmu

Nugroho, A 2018, Handbook metode penelitian kualitatif, STPN Press, Yogyakarta.

Nurlita, R., & Heryanto, G. G. (2022). *Komunikasi kebijakan infrastruktur era pemerintahan Joko Widodo: Studi kasus di Kantor Staf Presiden (KSP)*. *Jurnal Audience: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 5(2), 134–151. https://doi.org/10.33633/ja.v5i2.6221

Pandawangi.S. (2021). Metodologi Penelitian. Journal Information, 4, 1–5.

Queensland Ombudsman, 2008.Effective Complaints Managements.Brisbane: Queensland Ombudsman.Hal 1

Setiawan, U. (2021, Maret 24). *Terobosan penyelesaian konflik agraria*. Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. https://setkab.go.id/terobosan-penyelesaiankonflik-agraria/

Silvia, M., & Purnaweni, H. (2023). Analisis Manajemen Pengaduan Kanal Pengaduan "Sapa Mbak Ita" Kecamatan Tembalang. Journal of Public Policy and Management Review, 12(4), 679-699.

Sitoresmi, S. (2013). Efektivitas Sistem Informasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) pada Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). Skripsi,(Depok: Universitas Indonesia, 2013).

Sugiyono, 2018. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods). Bandung: Alfabeta

Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Sukamto, I., & Prianto, Y. (2023). Konsistensi Kaidah Hukum tentang Ketimpangan Distribusi Tanah dan Pengaruhnya terhadap Ketahanan Pangan. Jurnal Litigasi, 24(1), 1–20. Diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Pasundan

Susanto, J., & Anggraini, Z. (2019). Kualitas Pelayanan Publik Pada Kantor Camat Tabir Ulu Kabupaten Merangin. *Jurnal Administrasi Negara*, 25(2), 105– 122.

Tjahjanto, H. (2023). Rapat Tindak Lanjut Kebijakan Percepatan Reforma Agraria Dan Sinkronisasi Data Aduan Masyarakat [Presentasi PowerPoint]. Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.)

Tjiptono, Fandy. 2009. Strategi Pemasaran, Edisi Kedua, Cetakan Ketujuh, Yogyakarta: Andi Offset

Undari Sulung, M. M. (2024). Memahami Sumber Data Penelitian:Primer, Sekunder, dan Tersier. Jurnal Edu Research : Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS), 5(3).

Peraturan Perundang-Undangan :

Peraturan Presiden No 83 Tahun 2019 tentang Kantor Staf Presiden Republik Indonesia

Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Percepatan Reforma Agraria